

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik dengan baik agar menjadi manusia yang baik dan mengenal Tuhannya. Seorang anak adalah anugerah yang harus disyukuri karena anak merupakan aset bagi kehidupan, karena kehidupan terus berputar dan silih berganti. Jika tidak ada seorang anak maka masa depan dari suatu negara akan terancam¹.

Anak sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Oleh karena itu, anak harus dipersiapkan sejak dini untuk menjadi pemimpin kelak saat anak sudah menjadi dewasa. Anak diberikan perlindungan untuk menjalani kehidupannya sehingga kelak memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera.²

Era globalisasi seperti sekarang dapat dikatakan sebagai dunia dalam genggaman, karena informasi di negara lain bisa langsung diakses dan diketahui dengan mudah dan cepat. Hal itu memudahkan

¹ Anak sebagai generasi penerus perjuangan suatu bangsa juga ditegaskan dalam Al Qur`an Surat Al Furqan ayat 74, bahwa “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, Anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”.

² Pentingnya perlindungan hukum dan persiapan masa depan bagi anak-anak juga ditegaskan dalam Al Qur`an Surat An Nisa ayat 9, bahwa “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

anak-anak yang berada di luar pengawasan orang tua dapat mengakses informasi yang tidak baik bagi dirinya.³ Banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa anak menjadi korban kekerasan atau tindak pidana lainnya, bahkan anak itu sendiri bisa menjadi pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, akhirnya pemerintah selaku pihak yang berwenang membentuk suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU perlindungan anak memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi rakyatnya khususnya anak.

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah atau penguasa yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dengan melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara. Warga negara berhak mendapat perlindungan dari gangguan maupun hambatan yang dapat merugikan keberlangsungan hidup. Semua warga negara berhak mendapat perlindungan hukum tanpa terkecuali baik orang dewasa maupun anak-anak.

Perlindungan memiliki arti untuk mengayomi, menjaga dari

³ 11 anak menjadi korban kejahatan seksual online dengan pelaku menggunakan sarana game online *free fire*, lihat <https://m.antaranews.com/berita/2555369/bareskrim-polri-ungkap-kejahatan-seksual-anak-melalui-game-online> diakses pada 13 Agustus 2023.

pengaruh negatif baik itu berupa barang atau benda maupun suatu kepentingan.⁴ Perlindungan identik dilakukan oleh seseorang yang kuat kepada seseorang yang lemah. Maka dari itu, perlindungan hukum merupakan suatu langkah pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa aman, tenteram, dan damai serta melindungi hak-hak masyarakat agar tidak dilanggar dan apabila dilanggar maka pelanggar tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan yang sudah diatur pada hukum pidana.

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum pidana.⁵ Siapapun yang melanggar aturan yang telah diatur dalam hukum pidana maka akan dikenakan sanksi.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemidanaan merupakan bagian yang penting dari sistem hukum pidana yang juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pada praktiknya, pidana dijatuhkan oleh hakim melalui sebuah putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya.

⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perlindungan memiliki arti : 1. tempat berlindung; 2. hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;

⁵ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 29

Tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan seiring perubahan pandangan terhadap kejahatan, pelaku dan masyarakat. Pada masa lalu pemidanaan lebih bersifat retributif, namun masa sekarang pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan dendam namun juga memperhitungkan aspek kemanfaatan sosial. Tujuan pemidanaan juga bertujuan *incapacitation*, *punishment*, *deterrence*, *rehabilitation*, dan *restorative*.⁶

Teori *deterrence* pada intinya adalah pemidanaan itu dilakukan supaya ada efek mencegah orang lain melakukan tindak pidana dengan dua cara. Pertama, meningkatkan kepastian pemidanaan sehingga orang lain yang akan melakukan tindak pidana akan tercegah karena ketakutan terhadap dampak yang akan terjadi. Kedua, meningkatkan beratnya sanksi pidana sehingga orang lain yang akan melakukan tindak pidana akan tercegah dengan mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang diterimanya lebih merugikan dari keuntungan tindak pidananya.⁷

Adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menegakkan hukum bagi perlindungan anak. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah seperti UU No. 35 Tahun 2014

⁶ Valerie Wright, *Deterrence in Criminal Justice : Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment*, Laporan Penelitian The Sentencing Project :Research and Advocacy for Reform, Washington, DC., 2010, hlm.2, didownload dari www.sentencingproject.org.

⁷ *Ibid*

dan PERPU No.1 Tahun 2016 merupakan bukti komitmen dan harapan bersama agar bisa terwujud perlindungan hukum bagi anak, agar anak tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan normal dan pelaku diberikan sanksi atas tindakannya namun masih harus diperhatikan apakah pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah tindak pidana dan dapat memberikan perlindungan hukum.

Sistem pemidanaan di Indonesia juga masih terus berkembang dan terbuka terhadap pengaruh teori-teori hukum pidana yang ada. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang tidak hanya berfokus pada aspek yuridis formal tapi juga aspek sosial dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, penting pula untuk mengkaji secara mendalam tentang tujuan pemidanaan dalam suatu putusan yang tidak hanya berfokus pada pembalasan dendam namun juga kebermanfaatan sosial.

Pemidanaan dalam hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan juga harus mempertimbangkan manfaat hukum bagi masyarakat luas, efek jera bagi pelaku, serta perlindungan terhadap korban. Pada konteks ini, teori utilitas yang dikemukakan Jeremy Bentham menekankan bahwa pemidanaan harus menghasilkan kemaslahatan sosial melalui pemberian sanksi yang tepat dan bermanfaat.

Berbagai macam teori tentang tujuan pembedaan yang ada, teori utilitas menempati posisi yang penting dalam pemikiran hukum pidana. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa pembedaan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham, tokoh yang merumuskan prinsip “*the greatest happiness for the greatest number*”. sebagai dasar pertimbangan hukum termasuk dalam menjatuhkan pidana.⁸

Berdasarkan rumusan Jeremy Bentham tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pidana dianggap sah dan layak diterapkan apabila dapat memberikan manfaat sosial berupa pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Hakim mempertimbangkan dampak pidana terhadap pelaku, korban, dan masyarakat luas. Misalnya, dalam beberapa putusan, hakim menetapkan pidana yang lebih ringan atau pidana bersyarat demi mempertimbangkan masa depan dan keadaan pelaku juga stabilitas sosial, bukan semata-mata balas dendam.

Hukuman yang adil tidak boleh hanya berfokus pada sisi negatif. Perspektif utilitarianisme dapat diklaim sebagai pemikiran kontra bagi praktik hukuman yang hanya melihat aspek negatif yang diberikan pada subjek pelanggar hukum. Penggunaan teori utilitas

⁸ Rizki Ridwansyah, *Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Humaniora, 2024, hlm 3

sebagai dasar pertimbangan pemidanaan tidak terlepas dari kritik. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa pendekatan utilitarian dapat mengabaikan hak-hak individu dan kepentingan keadilan dalam arti sempit. sehingga terdapat suatu masalah dalam suatu putusan karena dirasa belum sesuai dengan teori utilitas⁹.

Pada putusan nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA, yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa Muhammad Bahril Arrohman. Pada perkara ini, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dengan menampar wajah anak korban yaitu Dinda Cahaya Putri hingga menyebabkan mimisan dan bengkak, namun tidak menghalangi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bisa disebut mengalami luka derajat ringan. Meski begitu, tindakan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 78C UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang meringankan seperti penyesalan terdakwa, jujur dalam persidangan, usia muda serta tidak adanya riwayat hukum sebelumnya. Meski demikian, pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu 4 bulan. Pada pasal yang diancamkan juga maksimal 3 tahun penjara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah

⁹ Frederikus Flos, *Keadilan HUKUM Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Humaniora, Vol.3, 2012, hlm, 305

putusan ini benar-benar telah mencerminkan asas kemanfaatan?
Apakah pemidanaan dengan penjara 3 bulan terhadap pelaku yang masih muda dan menunjukkan itikad baik akan memberikan efek jera atau justru kontraproduktif bagi masa depannya?

Tabel 1. Ancaman pasal, tuntutan dan putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA

Unsur	Keterangan
Ancaman pasal	Pasal 80 ayat (1) jo. 76C “setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
Tuntutan	4 bulan penjara
Putusan	3 bulan penjara

Berdasarkan perspektif teori utilitas, pemidanaan seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara akibat perbuatan dan

dampak pidana terhadap pelaku dan masyarakat. Jika akibat perbuatannya tidak berat dan pelaku masih memiliki potensi memperbaiki diri tanpa dijatuhi hukuman penjara, maka pemidanaan bisa diarahkan pada alternatif lain yang lebih bermanfaat seperti kerja sosial atau pembinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji putusan tersebut dari perspektif teori utilitas guna melihat apakah pidana penjara benar-benar menjadi jalan terbaik atau justru tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar tujuan pemidanaan yang berorientasi pada manfaat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kondisi ideal atau hukum yang dicita-citakan terwujud di masa depan terhadap tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas dengan judul **“Kajian Yuridis Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Teori Utilitas Pada Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan tujuan pemidanaan pada putusan hakim Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA berdasarkan Teori Utilitas?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui tinjauan tujuan pemidanaan pada putusan hakim Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA berdasarkan Teori Utilitas.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

i. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik dalam permasalahan seputar pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ii. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan teoritik mengenai kondisi ideal atau hukum yang dicita-citakan terwujud di masa depan tentang tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas.

iii. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan ini.

b. Manfaat Praktis

i. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar mengetahui pengaturan dan tentang tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas.

- ii. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

c. Manfaat Akademik

- i. Untuk pengembangan pengetahuan penerapan hukum dan tujuan pemidanaan.
- ii. Untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah penulis jelaskan di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas..
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis tujuan pemidanaan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis. Metode yuridis merupakan metode yang digunakan dengan pendekatan berdasarkan telaah teori, konsep, asas- asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian yuridis normatif adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara ilmiah.¹⁰

Metode yuridis yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini guna melakukan analisa mengenai sejauh mana putusan hakim Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA telah memenuhi tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas.

b. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum pidana, penentuan sumber bahan hukum merupakan langkah penting untuk mendapatkan landasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masing-masing sumber data hukum memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun analisis hukum yang utuh dan komprehensif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut :

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2020, hlm. 123

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber hukum utama yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan semua dokumen yang berisi ketentuan hukum.¹¹ Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan putusan Nomor 653/Pid.Sus/2017/PN SDA serta peraturan-peraturan lain relevan.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber hukum sekunder seperti dokumen – dokumen atau data hukum lainnya yang mendukung sumber hukum primer. Sumber hukum

¹¹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf diakses pada 9 Maret 2023

sekunder memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer. Sumber-sumber hukum yang termasuk sumber hukum sekunder seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian, makalah dan lainnya yang relevan.

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari sumber hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier merupakan data atau informasi yang dapat diperoleh melalui browsing di internet yang relevan dengan permasalahan ini.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi pustaka (*library research*) serta melakukan browsing di internet untuk mencari informasi tentang hal-hal yang relevan dengan

tujuan pemidanaan berdasarkan teori utilitas. Penulis juga akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan putusan pengadilan, tujuan pemidanaan, serta ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk kemudian diuraikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah secara yuridis argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca yang ingin membaca dan menggali informasi dari penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang berisi mengenai kajian teoritik dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini. Hal tersebut meliputi: tinjauan umum putusan, tujuan pembedaan, hukum pidana dan teori utilitas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan bab yang berisi mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diperoleh oleh penulis lalu dianalisis sesuai dengan fakta dan menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang analisis terhadap perlindungan hukum dalam rangka pemulihan keadaan semula dengan contoh kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan sebelumnya dan berisi saran dari penulis mengenai tanggapan terhadap permasalahan yang diangkat.